



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 14513 /E /2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NOFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYRAKAT (PKBM) BAKTI INDONESIA
KELURAHAN GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010870.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 Tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Yayasan BAKTI INDONESIA;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional P2962133 PKBM BAKTI INDONESIA tanggal Mei 2016
- c. bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAKTI INDONESIA Alamat Jl. Pangeran Puger No.70B RT 03 RW 05, Kelurahan/Desa Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAKTI INDONESIA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
5. Permendikmas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Lembaga : **PKBM BAKTI INDONESIA**
Jenis Pendidikan :
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
4. Kursus dan Pelatihan (Membatik, Komputer dan Bimbingan Belajar)
5. Taman Bacaan Masyarakat
6. Pendidikan Perempuan
7. Pendidikan Kepemudaan
8. Pengarusutamaan Gender
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jl. Pangeran Puger No.70B RT 03 RW 05, Kelurahan/Desa Grobogan, Kecamatan Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**
Penyelenggara : **Sri Rahayu, S.Pd**
Penanggungjawab : **Sri Rahayu, S.Pd**
NPSN : **P2962133**
NPWP : **73.913.283.5-514.000**
Tahun berdiri : **02 Februari 2011**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi izin penyelenggaraan Program;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal akan dicabut.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 26 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002